



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN**

Jalan Dr. Sutomo Nomor 10, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111

Telepon (0292) 422012

Laman disperakim.grobogan.go.id, Pos-eldperakim.grobogan@gmail.com

Grobogan, 1 Juli 2026

Nomor : B/000/170/DISPERAKIM/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Pemantauan Pengelolaan Risiko
Triwulan II

Yth. Inspektur Kabupaten Grobogan
di
Purwodadi

Bersama ini kami sampaikan Laporan Pemantauan Pengelolaan Risiko Triwulan II Tahun 2026 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan, sebagai bagian dari pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Grobogan,



*Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:*

ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730726 199803 2 006

**LAPORAN PEMANTAUAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN II
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2026**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 13 menyebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko tersebut terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam rangka pelaksanaan penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah menetapkan tujuan instansi pemerintah serta tujuan pada tiap tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan telah melaksanakan penilaian risiko dan menyusun Rencana Tindak Pengendalian Risiko Triwulan II Tahun Anggaran 2026. Penyusunan dokumen ini dilakukan berdasarkan sasaran strategis dan operasional perangkat daerah, serta disesuaikan dengan proses bisnis pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

Penilaian risiko dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi, sasaran strategis, sasaran program, serta pelaksanaan kegiatan. Risiko yang telah diidentifikasi kemudian dianalisis untuk menentukan tingkat kemungkinan, dampak, serta prioritas penanganannya. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam menetapkan perlakuan risiko dan menyusun langkah-langkah pengendalian yang dituangkan dalam Rencana Tindak Pengendalian Risiko.

Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan, terdapat berbagai kendala yang dapat bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Kendala tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan, pencapaian target kinerja, serta kualitas pelayanan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, diperlukan pengelolaan risiko yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan melalui penyusunan Rencana Tindak Pengendalian sebagai bagian dari penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Rencana Tindak Pengendalian disusun untuk memastikan bahwa setiap risiko yang telah diidentifikasi dapat ditangani melalui langkah pengendalian yang tepat, sesuai dengan tingkat risiko dan prioritas penanganannya. Hal ini juga sejalan dengan prinsip SPIP, yaitu bahwa kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.

Dengan demikian, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Triwulan II Tahun Anggaran 2026 bertujuan untuk memperkuat efektivitas pengendalian intern, meminimalkan hambatan pelaksanaan program dan kegiatan, serta mendukung

pencapaian sasaran pembangunan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Grobogan. Melalui dokumen ini, setiap perangkat pelaksana diharapkan memiliki acuan yang jelas dalam melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan tindak lanjut terhadap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja organisasi.

B. Dasar Hukum

Kebijakan yang menjadi dasar implementasi pengelolaan risiko diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pembentukan perangkat daerah, serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sebagai dasar utama penerapan SPIP, termasuk kewajiban pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko melalui identifikasi risiko dan analisis risiko.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pedoman teknis pengelolaan APBD dan pengendalian risiko dalam pelaksanaan anggaran perangkat daerah.
5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sebagai dasar penilaian maturitas SPIP terintegrasi, termasuk penguatan manajemen risiko pemerintah daerah.
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagai rujukan penguatan pengelolaan risiko di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, sebagai dasar teknis utama pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, sebagai penyempurnaan mekanisme pengelolaan risiko, mulai dari identifikasi, analisis, pengendalian, sampai pemantauan aktivitas pengendalian risiko.
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan Pemerintah Kabupaten Grobogan, sebagai dasar pengendalian risiko kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan, sebagai dasar tugas, fungsi, dan tata kerja dinas dalam pelaksanaan program, kegiatan, serta pengendalian risiko perangkat daerah.

11. Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 780/11.1/INSP/VII/2021

C. Maksud dan Tujuan

Maksud

Laporan pemantauan pengelolaan risiko Triwulan II Tahun Anggaran 2026 ini disusun sebagai bagian dari upaya sistematis dan berkelanjutan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif. Kegiatan pemantauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menelaah, serta mengevaluasi berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Selain itu, pemantauan juga dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh rencana tindak pengendalian yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh masing-masing unit kerja, serta untuk mengetahui tingkat efektivitas pengendalian yang telah diterapkan dalam meminimalisir dampak risiko.

Tujuan

1. Menilai tingkat efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengendalian risiko pada setiap unit kerja dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Memastikan bahwa risiko-risiko prioritas yang telah diidentifikasi dapat ditangani secara tepat, sistematis, dan berkelanjutan.
3. Mengidentifikasi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pengendalian risiko sebagai bahan evaluasi perbaikan ke depan.
4. Menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah tindak lanjut terhadap risiko yang belum tertangani secara optimal.
5. Meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan tanggung jawab seluruh jajaran perangkat daerah terhadap pentingnya penerapan manajemen risiko.
6. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
7. Mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan pemantauan pengelolaan risiko ini mencakup seluruh kegiatan pemantauan atas pelaksanaan pengendalian risiko yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026.

Pemantauan ini meliputi proses identifikasi, analisis, serta evaluasi terhadap risiko-risiko yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP), termasuk penilaian atas efektivitas pelaksanaan tindakan pengendalian yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja. Selain itu, ruang lingkup laporan juga mencakup penilaian terhadap tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan pengendalian, kendala yang dihadapi, serta upaya tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi pengelolaan risiko, sebagai dasar dalam pengambilan

keputusan dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

II. PEMANTAUAN DAN REVIU PENGENDALIAN RISIKO

A. Rencana Kegiatan Pemantauan Pengendalian Risiko

Kegiatan pemantauan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang diperlukan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1.	Belum optimalnya penyerapan anggaran kegiatan fisik akibat tidak seluruh penyedia jasa mengajukan pencairan uang muka di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.	- Melakukan koordinasi dan komunikasi aktif dengan penyedia jasa terkait mekanisme, persyaratan, dan jadwal pengajuan pencairan uang muka. - Mendorong percepatan proses pengajuan pembayaran sesuai ketentuan kontrak dan regulasi yang berlaku.	- Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2026 - Pemeriksaan kelengkapan dokumen pencairan	Triwulan II

B. Realisasi Kegiatan Pengendalian Risiko

Realisasi kegiatan pemantauan pengendalian risiko yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026 merupakan tindak lanjut dari Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah disusun. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian risiko pada masing-masing unit kerja serta menilai efektivitasnya dalam mengurangi risiko yang dihadapi. Adapun realisasi kegiatan pemantauan pengendalian risiko pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang diperlukan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan
1.	Belum optimalnya penyerapan anggaran kegiatan fisik akibat tidak seluruh penyedia jasa	- Melakukan koordinasi dan komunikasi aktif dengan penyedia jasa terkait mekanisme, persyaratan, dan	- Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2026 - Pemeriksaan kelengkapan dokumen	Triwulan II	Triwulan II

No	Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang diperlukan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan
	mengajukan pencairan uang muka di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.	jadwal pengajuan pencairan uang muka. - Mendorong percepatan proses pengajuan pembayaran sesuai ketentuan kontrak dan regulasi yang berlaku.	pencairan		

C. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan pengendalian risiko di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan, masih terdapat beberapa kendala yang dapat mempengaruhi kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan pemahaman sumber daya manusia terkait pengelolaan risiko, koordinasi antar unit kerja yang belum optimal, serta adanya faktor eksternal seperti perubahan kebijakan dan kondisi lapangan yang tidak selalu dapat diprediksi. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan pengendalian risiko adalah sebagai berikut:

No	Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang diperlukan	Hambatan
1.	Belum optimalnya penyerapan anggaran kegiatan fisik akibat tidak seluruh penyedia jasa mengajukan pencairan uang muka di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.	- Melakukan koordinasi dan komunikasi aktif dengan penyedia jasa terkait mekanisme, persyaratan, dan jadwal pengajuan pencairan uang muka. - Mendorong percepatan proses pengajuan pembayaran sesuai ketentuan kontrak dan regulasi yang berlaku.	- Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2026 - Pemeriksaan kelengkapan dokumen pencairan	- Belum seluruh penyedia jasa mengajukan pencairan uang muka, sehingga realisasi keuangan belum sepenuhnya sejalan dengan progres fisik kegiatan yang telah berjalan sesuai timeline. - Sebagian penyedia jasa belum melengkapi dokumen persyaratan pencairan uang muka, seperti

No	Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang diperlukan	Hambatan
				jaminan uang muka, dokumen kontrak, dan dokumen administrasi pembayaran.

D. Pemantauan pengendalian Risiko

Hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian risiko pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai bentuk evaluasi terhadap efektivitas penerapan pengendalian risiko yang telah dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja. Pemantauan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP), mengidentifikasi hambatan yang terjadi, serta menilai kesesuaian antara rencana dan realisasi pengendalian risiko di lapangan. Adapun hasil pemantauan pengendalian risiko pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Hasil Pemantauan	Rekomendasi
1.	Belum optimalnya penyerapan anggaran kegiatan fisik akibat tidak seluruh penyedia jasa mengajukan pencairan uang muka di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.	- Melakukan koordinasi dan komunikasi aktif dengan penyedia jasa terkait mekanisme, persyaratan, dan jadwal pengajuan pencairan uang muka. - Mendorong percepatan proses pengajuan pembayaran sesuai ketentuan kontrak dan regulasi yang berlaku.	- Pelaksanaan fisik kegiatan telah berjalan sesuai timeline, namun penyerapan anggaran belum optimal karena belum seluruh penyedia jasa mengajukan pencairan uang muka. Realisasi keuangan belum sepenuhnya mencerminkan progres fisik	- Meningkatkan koordinasi dengan penyedia jasa, menyusun daftar monitoring pengajuan uang muka, melakukan pendampingan kelengkapan dokumen pencairan, serta mengevaluasi kesesuaian

No	Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Hasil Pemantauan	Rekomendasi
			kegiatan.	progres fisik dan realisasi keuangan secara berkala.

III. PENUTUP

Demikian hasil pemantauan pengelolaan risiko pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026 ini disusun sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil pemantauan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan serta perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan risiko pada periode selanjutnya.

Ke depan, diperlukan komitmen bersama dari seluruh unit kerja untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan pengendalian risiko secara konsisten dan berkesinambungan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal.

Dengan demikian, pengelolaan risiko diharapkan tidak hanya menjadi upaya mitigasi, tetapi juga sebagai bagian integral dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Purwodadi, 1 Juli 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Grobogan,



*Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:*

ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730726 199803 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Dr. Sutomo Nomor 10, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 422012, Laman disperakim.grobogan.go.id
Pos-el dperakim.grobogan@gmail.com

NOTA DINAS

Yth. : Karyawan dan Karyawati Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Grobogan
Dari : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Grobogan
Tembusan : -
Tanggal : 23 Juni 2026
Nomor : 600.2/52/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

Dengan ini, kami mengharap kehadiran saudara besok pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Juni 2025
Jam : 07.30 WIB – Selesai
Tempat : Aula Kawasan Tematik Lantai 2 Kantor Disperakim Kab. Grobogan
Acara : Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
pada Tahun 2026

Demikian untuk mendapat perhatian dan diindahkan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Grobogan,
Sekretaris



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

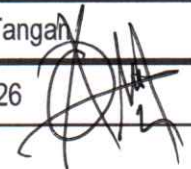
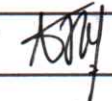
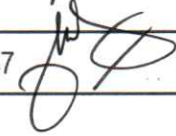
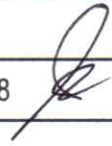
ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730726 199803 2 006

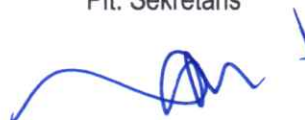
DAFTAR HADIR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN

Hari / Tanggal : Kamis, 25 Juni 2026
 Waktu : 07.30 WIB - selesai
 Tempat : Aula Kawasan Tematik Lt. 2 Kantor Disperakim Kabupaten Grobogan
 Acara : Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2026

No.	Nama	Unsur/Jabatan	Tanda Tangan
1	<i>Rendy S</i>		1 <i>[Signature]</i>
2	<i>[Signature]</i>		2 <i>[Signature]</i>
3	UPLA FANUA		3 <i>[Signature]</i>
4	SUPADI		4 <i>[Signature]</i>
5	M. Zulf E		5 <i>[Signature]</i>
6	Sigit Bussop		6 <i>[Signature]</i>
7	SUGIARSI		7 <i>[Signature]</i>
8	Reni Wahyu W		8 <i>[Signature]</i>
9	Lila W		9 <i>[Signature]</i>
10	M. Nur Tunjia		10 <i>[Signature]</i>
11	Siti Mardawingrum		11 <i>[Signature]</i>
12	Bagus. S. H.		12 <i>[Signature]</i>
13	Teguh Yulianto		13 <i>[Signature]</i>
14	FERDY AGU W.		14 <i>[Signature]</i>
15	Alrisk Dian. p		15 <i>[Signature]</i>
16	TAMBUL M.		16 <i>[Signature]</i>
17	Yulius K H		17 <i>[Signature]</i>
18	Yudra Akbar		18 <i>[Signature]</i>
19	Rizka R		19 <i>[Signature]</i>
20	ILN. M.		20 <i>[Signature]</i>
21	Edi Ratomo		21 <i>[Signature]</i>
22	Achmad Zaini		22 <i>[Signature]</i>
23	Andreas R. Y		23 <i>[Signature]</i>
24	Firdaus Iqbal		24 <i>[Signature]</i>
25	Eko Aris B.		25 <i>[Signature]</i>

No.	Nama	Unsur/Jabatan	Tanda Tangan
26	Stief Nor Sj		26 
27	Nanda Ashara		27 
28	Unggul		28 
29	Daki k.		29 
30	Yopi PRANOWO		30 
31	Ageng novia		31 
32	Bini Fay		32 
33	Setiausaha		33 
34	Akhil A.k	Jf	34 
35	Masruf Conf		35 
36	Iffa &		36 
37	Martina Indah		37 
38	Septa RDI		38 
39	Lia Tarwizah		39 
40	Azib Huda		40 
41			41
42			42
43			43
44			44
45			45
46			46
47			47
48			48
49			49
50			50

a.n Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan
Plt. Sekretaris



UPIK FARIDA SURYA DONA, ST, MSI.
NIP. 19790822 200501 2 014



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).